



Proceeding of Conference on Law and Social Studies

<https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 22th 2025

e-ISSN: 2798-0103

EKSISTENSI KUHP NASIONAL SEBAGAI WUJUD REKODIFIKASI HUKUM DALAM MERUBAH PARADIGMA PEMIDANAAN DI INDONESIA

Rafael Mahesa Firdaus

Universitas Islam Indonesia, rafaelmahesafirdaus@gmail.com

Abstrak

Hukum pidana memainkan peran yang cukup vital sebagai mekanisme utama dalam menjamin ketertiban sosial maupun memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Sistem peradilan pidana yang ideal sudah sepatutnya mampu menyelaraskan antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kendati demikian, KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini masih merupakan warisan kolonial Belanda sehingga banyak ketentuan yang dianggap sudah tidak lagi relevan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hal tersebut yang menjadi rujukan agaknya perlu dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia ketika KUHP lama dinilai tidak mampu mengakomodasi akan kebutuhan hukum kontemporer. Kini perjalanan yang amat panjang bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai KUHP produk sendiri telah terjawab sudah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan banyak masyarakat menyebut sebagai KUHP Nasional. Layaknya menjadi nafas baru bagi perjuangan penegakan hukum pidana di Indonesia setelah 107 tahun lamanya tumbuh dalam genggam produk hukum negara penjajah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tujuan penelitian difokuskan untuk menganalisis seperti apa bentuk implementasi dalam pemberlakuan KUHP Nasional sendiri yang menekankan bentuk pemulihan sosial sebagai wujud transisi paradigma pemidanaan. Besar harapan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca untuk bersama kita mengawal praktik dari keberlakuan KUHP Nasional yang menjadi mimpi besar kita semua setelah hampir 67 tahun lamanya sejak tahun 1958 di mulainya wacana akan pembaruan namun senantiasa mendapati jalan yang buntu.

Kata kunci: Hukum pidana, hak asasi manusia, KUHP Nasional

Abstract

Criminal law plays a vital role as the main mechanism in ensuring social order and providing legal protection for every citizen. An ideal criminal justice system should be able to balance the interests of the state in combating crime with the protection of human rights. However, the Criminal Code currently in force in Indonesia is still a legacy of Dutch colonialism, so many of its provisions are considered no longer relevant to the values that exist in society. This is the reason why it seems necessary to reform criminal law in Indonesia, as the old Criminal Code is considered incapable of accommodating contemporary legal needs. Now, Indonesia's long journey to have its own Criminal Code has been answered with the passing of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which many people refer to as the National Criminal Code. This is like a breath of fresh air for the struggle to enforce criminal law in Indonesia after 107 years of being under the grip of the colonial power's legal system. This study uses a normative legal research method and focuses on analysing the form of implementation of the National Criminal Code itself, which emphasises social rehabilitation as a form of transitional criminal justice paradigm. It is hoped that this research will benefit readers in helping us to oversee the implementation of the national Criminal Code, which has been our dream for almost 67 years since 1958, when discussions on its reform began but always reached a dead end.

Keywords: *Criminal law, human rights, National Criminal Code*

I. Pendahuluan

Hukum merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan dalam mencari keadilan serta aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Hakikat hukum lebih mengakomodir pada kepentingan manusia bukan untuk kepentingan hukum semata sehingga bilamana hukum itu tidak dapat memberi kebahagiaan terhadap manusia, maka sudah sepatutnya hukum harus ditelaah kembali. Layaknya menjadi sebuah kelaziman bahwa manusia diciptakan untuk bermasyarakat dan menjaga hak di antara satu sama lain. Setiap manusia tentu memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang terkadang menimbulkan permasalahan. Untuk menghadapi permasalahan tersebut manusia membuat suatu ketentuan yaitu hukum yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat supaya setiap kepentingan masyarakat itu terjaga dan terlindungi. (Suadi, 2021)

Berpegang pada ungkapan yang dicetuskan oleh Marcus Tullius Cicero seorang Filsuf Romawi, ia mengatakan *Ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum), sebagaimana dikemukakan pula oleh The Liang Gie, maka setiap bangsa di seluruh dunia dipastikan mempunyai hukum atau setidaknya aturan yang sederhana untuk menjamin kehidupan yang teratur dan tertib antar individu dengan individu yang lain. Silfiah (2020) Dengan demikian, penulis berpandangan

bahwa hukum menjadi perihai yang amat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat sebagai siasat untuk menjamin keadilan personal maupun sosial, meski membatasi ruang keleluasaan tiap-tiap individu.

Het recht hink achter de feiten aan, selayaknya hukum dapat ditempatkan pada koridor yang cukup esensial guna terwujudnya keadilan bagi khalayak sebuah negara. Adagium yang berlaku universal tersebut mengilustrasikan jika hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman. Semua itu dikehendaki atas bagaimana runtutan realita yang tertangkap sehingga hukum dituntut untuk selalu adaptif terhadap waktu yang terus bergerak, sebab ia tidak bekerja dalam ruang yang hampa.

Sebagai negara hukum yang mana telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia menjunjung tinggi hukum sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, hukum pidana memiliki posisi yang cukup vital sebagai instrumen utama dalam menjamin ketertiban sosial, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana yang efektif dan ideal harus mampu mampu menyelaraskan antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Nugraha et al., 2025)

Hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia namun dalam tataran praktis tidaklah realistis ketika berharap banyak bahwa penegakan hukum tersebut sudah sepenuhnya sesuai dengan prinsip hak asasi manusia lantaran Hukum Pidana Indonesia dibuat semasa penjajahan Belanda kala itu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, memang *Wetboek van Strafrecht* yang dalam hal ini kita lebih mengenal sebagai KUHP warisan kolonial Belanda tetap diadopsi sesuai dengan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan diperkuat sehingga tetap berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mana KUHP tersebut sampai hari ini masih diterapkan dengan segala persoalan yang ada, salah satunya masih begitu melekat konsep *lex talionis* atau hukum pembalasan yang sudah tertinggal jauh dari paradigma penegakan hukum pidana dalam kehidupan modern.

Di samping tidak sesuai dengan perkembangan bangsa, KUHP lama juga tidak sesuai dengan situasi politik, filosofis, dan sosiologis. Hal tersebut yang menjadi rujukan agaknya perlu dilakukan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Beberapa negara di dunia sudah banyak yang melakukan pembaruan hukum pidananya, terutama setelah Perang Dunia II baik negara-negara seperti Jerman, Polandia, Swedia, Jepang, Yugoslavia, maupun negara-negara yang baru tumbuh setelah Perang Dunia II, seperti Korea Selatan dan Mali. Korea Selatan misalnya, telah

melakukan KUHP produk sendiri tahun 1953, sedangkan Mali mengesahkan KUHP sendiri pada tahun 1963. Siahaan (2016) Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia mempunyai perhatian yang lebih untuk memiliki KUHP produk sendiri mengingat begitu usang praktik penegakan hukum pidana yang ada saat ini.

Alasan yang cukup mendasar munculnya kebutuhan akan transformasi hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari tetap diberlakukannya produk hukum yang bersifat represif dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat. Permasalahan timbul ketika KUHP lama dinilai tidak mampu mengakomodasi akan kebutuhan hukum kontemporer. Banyak ketentuan yang terdapat dalam KUHP tersebut yang dianggap tidak relevan, multitafsir, dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan dewasa ini. Sifatnya yang sangat menekankan pada hukuman penjara tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi kritik utama terhadap sistem pemidanaan lama yang bersifat punitif. (Nugraha et al., 2025)

Kini perjalanan yang amat panjang bagi bangsa Indonesia untuk mempunyai KUHP produk sendiri telah terjawab sudah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif mulai tahun 2026 dan banyak masyarakat menyebut sebagai KUHP Nasional. Layaknya menjadi nafas baru bagi perjuangan penegakan hukum pidana di Indonesia setelah 107 tahun lamanya tumbuh dalam genggamannya produk hukum negara penjajah di samping wacana akan pembaruan KUHP ini sebetulnya sudah di mulai pertama kali sejak tahun 1958 dengan didirikannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN). KUHP Nasional mengusung pendekatan hukum yang lebih progresif dan humanis, dengan mengedepankan bentuk pemulihan sosial, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan diharapkan dalam praktiknya nanti mampu memanifestasikan nilai-nilai yang tertuang dalam setiap sila Pancasila. Selain itu, terdapat konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijke Pardon*) yang menjadi gagasan baru dalam KUHP Nasional ini di mana Hakim sepenuhnya dapat menegajawantahkan kebebasan dalam dirinya untuk mengutamakan keadilan dan nilai-nilai yang hidup masyarakat di samping ia terikat pada fungsi yuridisnya sebagai penegak hukum.

Penulis melakukan penelitian ini sebagai langkah dalam memperkaya cakrawala keilmuan dalam dunia akademis. Sebagai seorang mahasiswa Fakultas Hukum, melihat begitu banyaknya isu-isu hukum faktual dan kontemporer yang terdapat di sekitar menjadi sebuah ruang tuntutan untuk sedianya dapat responsif hingga membuat cermatan yang lebih mendalam yang kemudian dapat dituangkan dalam sebuah karya, salah satunya penelitian.

Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengkaji bagaimana bentuk

implementasi KUHP Nasional sendiri dalam merubah paradigma pemidanaan yang merupakan wujud akan semangat pembaruan nasionalisme hukum pidana yang mengarah pada bentuk dekolonisasi. Besar harapan penelitian ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca, baik yang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum maupun lainnya agar bersama kita mengawal praktik dari keberlakuan KUHP Nasional yang menjadi mimpi besar kita semua setelah hampir 67 tahun lamanya sejak tahun 1958 pertama kali dimulainya wacana akan pembaruan namun senantiasa mendapati jalan yang buntu.

Merujuk pada latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan penulis kaji ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transformasi hukum yang tertuang dalam tujuan pemidanaan KUHP Nasional?
2. Bagaimana pengejawantahan konsepsi Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Nasional?
3. Bagaimana implementasi keadilan restoratif yang menjadi penekanan utama sebagai wujud pemulihan sosial dalam KUHP Nasional?

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum mengacu pada proses untuk mengidentifikasi, melakukan studi, menginterpretasi, mengumpulkan data, dan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum atau peristiwa pada saat lalu ketika memecahkan sengketa hukum yang timbul. Dengan demikian, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dengan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogiayanya atas isu yang diajukan. (Susanti & Efendi, 2015)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh P.C. Kissam dalam artikelnya di *Washington Law review* (1998), salah satu sasaran yang akan dicapai oleh suatu penelitian hukum normatif senada dengan yang diharapkan penulis ialah dilakukan untuk mengetahui dan memahami doktrin-doktrin hukum dan kaidah hukum seperti apa adanya (*Das Sein*) sehingga dapat mengetahui kemanfaatan dan signifikansi dari aturan tertentu dalam hubungan dengan teori hukum tertentu. Fuadi (2018) Penelitian hukum normatif dapat dipahami juga sebagai suatu proses dalam menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. (Muhaimin, 2020)

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Susanti & Efendi (2015) Pendekatan ini akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: (1) *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di

dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis, (2) *all-clusive* artinya kumpulan norma hukum tersebut mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum, dan (3) *systematic* artinya di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis. (Muhaimin, 2020)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperinci dalam macam tingkatan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yakni dalam hal ini UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, dan pandangan para ahli hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

III. Pembahasan

Jilid Baru Transformasi Hukum Pidana di Indonesia: Perubahan Paradigma yang Tertuang dalam Tujuan Pemidanaan KUHP Nasional

Keadilan menjadi perhatian utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan, seperti dikatakan Jhon Rawls (1921-2002) di dalam bukunya "*A Theory of Justice*" yang terbit pertama kali pada tahun 1971. Mochtar & Hiariej (2024) Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama dari hukum dalam membela kepentingan atau kebaikan bersama (*common good*) sebab keadilan merupakan kelayakan tindakan manusia atau *fairness in human action*. Henry Campbell Black menyatakan bahwa keadilan adalah *the constant and perpetual disposition of legal matters disputes to render everyman his due* yaitu kecenderungan yang tetap dan kekal dari hal-hal hukum ataupun keputusan-keputusan hukum untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. (Suadi, 2021)

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi nafas segar dalam kepingan sejarah perjuangan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional mengusung transformasi hukum pidana sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo seorang Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia dalam presentasinya yang berjudul Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan dalam KUHP Baru dikemukakan olehnya beberapa aspek pembaruan. Aspek-aspek tersebut dapat ditinjau baik dari sistematika yang ada di dalamnya, penambahan dan pengurangan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dengan memasukkan korporasi sebagai subjek hukum, dan tentang pergeseran konsep pidana dan pemidanaan yang tentu diharapkan menjadi tonggak utama dalam

mengimplementasikan bentuk keadilan bagi setiap warga negara.(Luthfia & Erwanti, 2024)

Menentukan tujuan pidanaaan acapkali menjadi sebuah persoalan yang cukup dilematis lantaran pidanaaan memiliki berbagai tujuan yang dapat dikategorikan berdasarkan teori-teori pidanaaan. Setiap teori mengenai tujuan pidanaaan menawarkan pandangan yang berbeda mengenai hakikat dan ide dasar dari pidanaaan itu sendiri. Merujuk pada Pasal 51 KUHP Nasional, disebutkan bahwa pidanaaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Keseluruhan tujuan pidanaaan yang disusun dalam KUHP Nasional mencitrakan pandangan mengenai perlindungan masyarakat (*social defence*) serta rehabilitasi dan resosialisasi bagi terpidana. Pada dasarnya, KUHP Nasional menekankan bahwa “pidanaan” tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau merendahkan martabat manusia. Tujuan pidanaaan dalam KUHP Nasional mengisyaratkan pengaruh aliran neo-klasik, dengan beberapa karakteristik yang mencakup perumusan pidana minimum dan maksimum, pengakuan terhadap faktor-faktor yang meringankan hukuman, serta pendekatan berdasarkan keadaan objektif dan kebutuhan pembinaan individual pelaku tindak pidana.(Pidanaan Dalam Undang-Undang Nomor et al., n.d.)

Dari tujuan pidanaaan tersebut pula kita melihat bahwa bentuk pemulihan sosial menjadi penekanan utama dalam keberlakuan KUHP Nasional itu sendiri. Paradigma baru yang diterapkan di dalam KUHP Nasional menghendaki aparat penegak hukum untuk memprioritaskan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku sehingga di dalam melakukan pidanaaan, aparat penegak hukum khususnya Hakim harus benar-benar melihat bahwa pidana perampasan kemerdekaan (penjara) hanya diterapkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 KUHP Nasional.(Permadi, 2025)

Prinsip *ultima ratio* (di Belanda dan Indonesia lebih dikenal dengan *ultimum remidium*) banyak didiskusikan dalam literasi hukum Jerman. Menurut Claus Roxin dalam artikelnya “*Einführung in die grundprobleme des strafrechts*” (Pengantar masalah mendasar hukum pidana) (1976), sebagaimana dikutip oleh Nils Jareborg, hukum pidana bukan satu-satunya sarana yang tepat untuk melindungi nilai-nilai kepentingan yang sah (*rechtsguter*). Sebaliknya, seluruh sarana dari tertib hukum haruslah bisa digunakan untuk hal itu sehingga hukum pidana sesungguhnya

harus dipertimbangkan sebagai sarana terakhir guna perlindungan berbagai nilai dan kepentingan.(Santoso, 2022)

KUHP Nasional mencitrakan pergeseran dari pemidanaan retributif ke pemidanaan yang lebih menekankan manfaat daripada pembalasan. Hal ini memberikan perspektif dan paradigma baru dalam pemidanaan, menawarkan keadilan yang proporsional bagi pelaku dan korban kejahatan. Pemidanaan dalam konteks ini tidak dilihat sebagai bentuk balasan bagi pelaku melainkan sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam tindakan kriminal. Perspektif ini didasarkan pada pandangan utilitarian yang menilai pemidanaan dari sisi kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai melalui hukuman tersebut.

Gagasan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam KUHP Nasional

Terminologi “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*elemency*”, “*indemnity*”, dan “*amnesty*” pada hakikatnya tidak memiliki arfian yang kaku namun secara garis besar dapat dipahami sebagai suatu pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, berlandaskan keadilan di masyarakat.Saputro (2016) Sebenarnya secara historis hubungan antara pemidanaan dengan pemaafan (*pardon*) telah berlangsung sejak *code of Hammurabi* yang mengatur akan kekakuan legalitas dengan keadilan yang muncul dari masyarakat. Dalam cermatan yang tidak jauh berbeda, Arizal Anwar Ketua Pengadilan Negeri Kalianda mengatakan bahwa konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) bila disesuaikan dengan KUHP Nasional merupakan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan namun Terdakwa tidak dikenakan pidana penjara, kurungan, denda maupun tindakan termasuk pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*). (Arizal Anwar, 2025)

Prof. Nico Keizer menegaskan bahwa latar belakang dari hadirnya konsep *Rechterlijk Pardon* ialah banyaknya Terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi bilamana dijatuhkan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan atau dapat dikatakan pula jika dijatuhi pemidanaan maka akan timbul suatu benturan antara kepastian hukum dengan keadilan hukum. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman Pemaafan Hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*). (Saputro, 2016)

Pemaafan hakim ini bertujuan untuk meniadakan putusan pemidanaan apabila pelaksanaan putusan pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kendati pun pada dasarnya hukum harus ditegakkan dalam kasus-kasus tertentu, Pemaafan Hakim dapat diterapkan dengan mengesampingkan hukum itu sendiri. Pemaafan Hakim ini pada prinsipnya mempunyai dua tujuan utama, yakni upaya koreksi terhadap keberlakuan asas legalitas secara ketat dan menjadi

alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.(Ningtias & Faris Shofa, 2024) Kehadiran konsep ini pula menjadi sebuah gagasan yang sejalan dengan realitas sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan di mana kedudukan kepentingan masyarakat dan kepentingan korban tidak lagi dinegasikan dalam sistem peradilan pidana.

Bentuk pengejawantahan atas konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) di Indonesia diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”

Mengenai konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional dapat dilihat dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Ringannya perbuatan
2. Keadaan diri pelaku
3. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian

Dalam KUHP Nasional, mengenai frasa ringannya perbuatan diatur dalam beberapa pasal, di antaranya:

1. Tindak Pidana Penghinaan Ringan, diatur dalam Pasal 436 yang menyebutkan: “Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dngan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
2. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, diatur dalam Pasal 471 yang menyebutkan: “Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”
3. Tindak Pidana Pencurian Ringan, diatur dalam Pasal 478 yang menyebutkan: “Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”
4. Tindak pidana Penggelapan Ringan, diatur dalam Pasal 487 yang

menyebutkan: “Jika yang digelapkan bukan Ternak atau Barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.”

5. Tidak Pidana Penipuan Ringan, diatur dalam Pasal 494 yang menyebutkan: “Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika:
 - a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
 - b. Nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.”

Selanjutnya berkenaan dengan frasa *keadaan pribadi pelaku* dapat berpedoman pada Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan, jika dijumpai keadaan:

- a. terdakwa adalah anak;
- b. terdakwa berumur di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- c. terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
- d. kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
- e. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
- f. terdakwa telah menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
- i. tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
- k. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. tindak Pidana terjadi karena kealpaan.

Kemudian terhadap frasa *keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian* masih menurut pandangan Arizal Anwar bahwa apakah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rade*) atau tindak pidana

tersebut dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau dilakukan karena kelalaian (*culpa*), apabila tindak pidana dilakukan karena lalai (*culpa*) maka termasuk tindak pidana ringan. Selanjutnya apakah tindak pidana tersebut masuk ke dalam tindak pidana percobaan (*poging*) atau tindak pidana yang merupakan delik yang selesai baik tindak pidana formil dan materil, apabila tindak pidana dilakukan merupakan percobaan (*poging*) maka termasuk tindak pidana ringan dan selanjutnya apakah tindak pidana tersebut masuk dalam kategori tindak penyertaan yakni *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, *uitloker*, atau masuk dalam membantu tindak pidana (*medeplichtige*), kalau ternyata pelaku hanya berperan sebagai *medeplichtige* maka termasuk kategori tindak pidana ringan. (Arizal Anwar, 2025)

Di negara Belanda konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) telah diterapkan setelah mereka melakukan revisi WvS pada tahun 1983 yang telah memasukan Pasal 9a yang berbunyi: "*The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter.*"

Oleh karena dimasukkannya Pasal 9a WvS, penyusunan hukum acara pidana Belanda mengharmonisasikannya dengan memasukan 4 (empat) kemungkinan dalam menjatuhkan suatu putusan oleh Majelis Hakim yakni:

1. Putusan pemidanaan (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
2. Putusan bebas (*vrijspraak*)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*)
4. Putusan pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) (Saputro, 2016)

Kembali pada pembahasan KUHP Nasional, saat ini pengaturan akan *Rechterlijk Pardon* sama sekali tidak dikenal dalam KUHP lama maupun KUHP sendiri. Meskipun sedianya sudah diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, pengaturan akan konsep ini tidak hanya dapat diatur dalam hukum pidana materiil melainkan harus disikapi juga terhadap hukum pidana formilnya. Melihat saat ini sedang berlanjut mengenai pembahasan RKUHP di DPR untuk dapat membersamai berlakunya KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026 maka hal ini perlu menjadi perhatian yang lebih lantaran bilamana disandingkan konsep Pemaafan Hakim tersebut dengan KUHP yang berlaku sekarang maka akan menimbulkan pertentangan dalam pemberlakuannya nanti.

Ketika Majelis Hakim nanti dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana namun Terdakwa tidak dikenakan atau dijatuhi pidana baik pidana penjara, kurungan, denda maupun tindakan termasuk pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) sedangkan dalam KUHP saat ini ketika hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka Hakim dalam putusannya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana atau tindakan. Apabila salah satunya tidak ada dijatuhi pidana atau tindakan maka mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHP. (Arizal Anwar, 2025)

Secara prinsip hukum pidana formil harus menopang hukum pidana materiil sama halnya seperti yang ditegaskan oleh Sudarto bahwasannya "*ius punendi*" harus mendasarkan "*ius ponale*". Menjadi sebuah persoalan dalam pembaruan hukum pidana khususnya mengenai konsep *Rechterlijk Pardon* yang dimuat dalam KUHP. Sebagai putusan, jika dilihat secara komprehensif, KUHP hanya memuat tiga jenis keputusan yaitu keputusan bebas, lepas, dan pemidanaan. Perihal ini yang menimbulkan ketidakjelasan ketika putusan Pemaafan Hakim akan diklasifikasikan dalam jenis putusan yang mana. (10a.+Alfret+587-600, n.d.)

Putusan Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) memiliki konsep dan ketentuan yang sangat berbeda dengan jenis putusan yang saat ini diatur oleh KUHP di mana putusan ini tetap memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf namun hakim tetap menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan syarat perundang-undangan yang terkait dengan putusan pemaaf oleh Hakim. Andi Hamzah mengatakan "Bentuk dari putusan pemaaf oleh hakim ialah putusan bersalah tanpa pidana". Senada dengan hal itu, Jeroen Chorus menyatakan jika hakim memandang bahwasannya si terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun hakim memandang bahwasannya memberikan pemaafan terhadap si terdakwa, maka putusan yang diberikan kepada terdakwa ialah bersalah tanpa pidana (*a guilty verdict without punishment*). (10a.+Alfret+587-600, n.d.)

Dengan demikian, mengenai gagasan baru yang diharapkan mampu merubah cara pandang aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini Hakim dalam memandang hukum pidana, konsep *Rechterlijk Pardon* harus dimasukkan pula dalam hukum acara pidana sehingga adanya kepastian hukum dalam menjalankan konsepsi baru ini.

Implemementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional

Berbagai kejahatan yang terjadi di Indonesia seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain dalam realitas sosial masih menggunakan pendekatan retributif atau pembalasan pada pelaku kejahatan yang dianggap merusak ketertiban untuk menyelesaikan setiap perkara yang ada. (Riyanto, n.d.) Salah satu perubahan paling substansial yang termuat dalam KUHP Nasional ialah pengejawantahan keadilan restoratif yang memberi perhatian khusus pada kepentingan korban dan upaya pemulihan. KUHP Nasional mengkomodir penyelesaian perkara

pidana melalui perdamaian antara pelaku dan korban yang mana hal tersebut sebagai wujud adanya transformasi bagaimana negara memandang hukum pidana.

Keadilan restoratif dapat dipahami sebagai proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk mencari cara penyelesaian yang adil dan mengupayakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan hanya pembalasan bagi pelaku. (Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman n.d.) Pada mulanya, konsep ini berasal dari praktik pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Apabila terjadi konflik, praktik restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*. Lebih lagi Jeff Christian seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada menyatakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktikkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern. (Chandra, n.d.)

Jim Consedine seorang tokoh utama dalam gerakan keadilan restoratif menegaskan bahwa konsep keadilan yang berfokus pada hukuman, balas dendam, pengasingan dan perusakan perlu digantikan oleh pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan, dan pengampunan. (Achmad Badawi et al., 2024)

Tony F. Marshall menyimpulkan konsepsi mengenai keadilan restoratif sebagai sebuah proses di mana semua pihak yang memiliki kepentingan dalam pelanggaran tertentu berkumpul untuk menyelesaikan konflik yang terjadi secara kolektif berkaitan dengan penanganan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dengan pemahaman seperti ini, maka keadilan restoratif sesungguhnya memberikan ruang kepada semua pihak yang terkait untuk duduk bersama mengambil sebuah keputusan terkait perkara yang ada. (Wibowo, 2021)

KUHP Nasional memang secara eksplisit tidak mengatur norma tentang keadilan restoratif. Akan tetapi, setidaknya terdapat 2 (dua) pengaturan baru dalam KUHP Nasional yang berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana sebagai hasil dari keadilan restoratif (*restorative outcomes*). (Assyifa et al., 2024)

1. Pidana Tambahan Pembayaran Ganti Rugi (Pasal 94 Jo. Pasal 81-83 KUHP Nasional)

Konsep keadilan restoratif memiliki orientasi atau hasil berupa pemulihan (*restitution*) secara penuh. Salah satu pemulihan dalam konteks nyata ialah melalui pembayaran ganti rugi oleh pelaku kepada korban atas akibat dari tindak pidana yang dilakukan. KUHP Nasional mengatur jenis-jenis pidana tambahan, salah satunya adalah pidana tambahan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada korban atau ahli warisnya sebagaimana diatur dalam Pasal

94 ayat (1).

Sebagai tambahan, pidana tambahan pembayaran ganti rugi identik dengan restitusi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam UU tersebut, disebutkan bahwa “Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” Bedanya UU LPSK juga mengakomodir pengajuan restitusi setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam pemberlakuannya, restitusi dalam lingkup pengadilan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang memuat dua bentuk pengajuan restitusi, yaitu pengajuan restitusi sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pengajuan restitusi setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.(Assyifa et al., 2024)

2. Pidana Pokok Pengawasan dengan Syarat Khusus Pemulihan Korban (Pasal 76 ayat (3) huruf a KUHP Nasional)

Model pidana pengawasan yang memiliki orientasi hasil restoratif adalah pidana pengawasan dengan syarat khusus berupa terpidana dalam masa pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang dilakukannya. Dengan model seperti ini, pengadilan telah membebankan kewajiban bagi terpidana untuk memulihkan kerugian korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.(Assyifa et al., 2024)

Pengakuan yang dilandasi akan kepastian hukum ini menjadi sebuah langkah yang cukup progresif dalam reformasi hukum pidana Indonesia karena menyatukan berbagai inisiatif sektoral dalam satu kerangka hukum nasional di samping mengenai hal ini sebetulnya sudah lebih dahulu diatur melalui peraturan lembaga internal penegak hukum misalnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pendekatan ini pada hakikatnya mengedepankan dialog, pemulihan, dan kesepakatan bersama tentu menciptakan keadilan yang lebih substantif dan berkelanjutan selaras dengan penekanan utama pemberlakuan KUHP Nasional itu sendiri yakni melepaskan diri dari prinsip *lex talionis* atau hukum pembalasan. Keadilan restoratif juga sejalan dengan prinsip hukum yang progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan kemanusiaan, bukan semata-mata pada aturan yang formal.

IV. Simpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Pada hakikatnya memang tidak selalu mudah menyusun suatu

peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di negara yang multietnis, multireligi, dan multikultural, lantaran setiap isu yang mempunyai kaitan erat dengan pengaturan yang akan berdampak pada setiap masyarakat adakalanya terus diketengahkan dengan segala bentuk pro dan kontra di berbagai pihak. Perjalanan yang amat panjang telah berhasil dilalui oleh bangsa Indonesia untuk mempunyai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana produk sendiri dengan seluruh dinamika yang terjadi dalam proses pembaruannya yang kurang lebih memakan waktu hampir 67 tahun sejak pertama kali wacana akan pembaruan KUHP ini dimulai pada tahun 1958 dengan didirikannya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) yang kemudian dilanjutkan melalui berbagai seminar dan konsep rancangan, salah satunya Seminar Hukum Nasional 1 pada tahun 1963 di Semarang yang menginisiasi desakan untuk merumuskan KUHP baru.

KUHP Nasional telah membuka bilik lebih jauh dalam mereformasi penegakan hukum pidana di Indonesia. Keadilan Korektif, Keadilan Restoratif, dan Keadilan Rehabilitatif menjadi pilar utama KUHP Nasional dalam mewujudkan suatu rekodifikasi hukum yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, kita semua berharap bahwa ke depan sistem peradilan pidana yang dalam hal ini salah satu komponennya ialah KUHP Nasional menjadi langkah yang progresif untuk mewujudkan asa cita supremasi hukum yang humanis dan mampu memanifestasikan nilai-nilai yang tertuang dalam setiap sila Pancasila.

B. Saran

Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan telah ditetapkan masa sosialisasi KUHP Nasional ini selama 3 tahun untuk dipahami dan diterima seluruh elemen warga negara, besar harapan penulis utamanya terhadap Aparat Penegak Hukum untuk sedianya telah memahami substansi yang terdapat di dalam KUHP Nasional. Selanjutnya ihwal Putusan Pemaafan Hakim sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam pembahasan, melihat terdapat pertentangan bilamana konsep *Rechterlijk Pardon* hanya termuat dalam hukum pidana materiil, maka sudah seharusnya pembahasan RKUHAP yang masih berlangsung saat ini mempunyai perhatian yang lebih akan hal itu.

Otoritas yang diberikan oleh negara terhadap lembaga penegak hukum juga layak menjadi tanggung jawab bersama bagi setiap masyarakat untuk mengawal bagaimana setiap di antara mereka bertindak serta menjalankan fungsinya dalam tataran praktis sehingga dengan hal itu bersama kita membuka lembaran baru penegakan hukum di Indonesia yang lebih berkeadilan.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang selalu menjadi tempat mengadu segala keluh kesah serta karena berkat rahmat,

nikmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian yang berjudul **“EKSISTENSI KUHP NASIONAL SEBAGAI WUJUD REKODIFIKASI HUKUM DALAM MERUBAH PARADIGMA PEMIDANAAN DI INDONESIA”**.

Selain itu, penulis menyadari betul bahwa terdapat pula berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan terhadap penulis sendiri yang mana kemudian dalam penyusunan penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yakni Ayah dan Bunda yang selalu memberikan semangat, doa, dan segala dukungannya terhadap anak laki-laki pertamanya yang sedang menempuh studi di Fakultas Hukum dengan harapan di masa mendatang membuka bilik kesuksesan sebagai seorang Hakim dengan lembaran penuh dedikasi dan integritas.
2. Bapak Dr. M. Syafi'ie, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Khusus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Miftahul Janah yakni seorang teman yang senantiasa hadir memberi kasih, menemani di setiap pijakan langkah hayat, dan menjadi pendengar terbaik bagi penulis tatkala melepaskan segenap keluh kesah sejak masa menjadi siswa Sekolah Menengah Atas hingga kini menjadi seorang mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- 10a.+Alfret+587-600. (n.d.).
- Achmad Badawi, Supanto Supanto, & Tika Andarasni Parwitasari. (2024). Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 334–342. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.140>
- Arizal Anwar. (2025, April). *Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Rancangan KUHAP*. Dandapala Digital.
- Assyifa, A., Weriansyah, A., Siagian, M. N., Laba, G. Y., & Marbun, A. N. (2024). *Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum "Tentang Keadilan Restoratif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Chandra, S. (n.d.). POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2).
- Fuadi, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekata Teori dan Konsep*. PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman. (n.d.). *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Apa Syarat-Syaratnya?* LBH "PENGAYOMAN" UNIVERSITAS PARAHYANGAN.
- Luthfia, F., & Erwanti, P. (2024). *Pergeseran Konsep Pemidanaan Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Dampaknya pada Penegakan Hukum Korupsi*. 13(1), 1–118. <https://doi.org/10.20956recidive.v7i2.xxxx>
- Mochtar, Z. A., & Hiariej, E. O. S. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Teori, Kaidah, Asas, dan Filsafat Hukum* (S. Y. Hayati, Ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Ningtias, A. D., & Faris Shofa, A. (2024). Sinkronasi Konsep Pemaafan Hakim Sebagai Wujud Asas Restorative Justice Dalam Hukum Acara Pidana. In *Risalah Hukum* (Vol. 20, Issue 1).
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>
- Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor, K., Adyhaksa Padang, M., & Siregar, B. J. (n.d.). *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>
- Permadi, R. (2025, August 25). *Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapakah Masyarakat Menerimanya*. MARINews.
- Riyanto, T. A. (n.d.). *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*.
- Santoso, T. (2022). *Hukum Pidana Suatu Pengantar* (S. Y. Hayati, Ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Saputro, A. A. (n.d.). *KONSEPSI RECHTERLIJK PARDON ATAU PEMAAFAN HAKIM DALAM RANCANGAN KUHP **.
- Siahaan, M. (2016). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia* (T. Kurniawati, Ed.). PT Grasindo.

- Silfiah, R. (2020). KONTRIBUSI HUKUM ISLAM DALAM MEMBANGUN HUKUM NASIONAL BERWAWASAN MULTIKULTURAL. *Arena Hukum*, 13(01), 77–96.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.5>
- Suadi, A. (2021). *Filsafat Keadilan: Biological Justice dan Praktiknya dalam Putusan Hakim* (L. Novita & L. Kim, Eds.). K E N C A N A.
- Susanti, D., & Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum (Legal Research)* (I. Aulia, Ed.). Sinar Grafika.
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. In *Jurnal Hukum Progresif* (Vol. 9, Issue 2). <https://www.kejaksaan.go.id>.